



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 103 /KP/2000

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN II  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2000/2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berhubung Pembantu Dekan II FKIP Universitas Mulawarman Drs. Kaspul NIP. 131 471 934 yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendikbud RI. Nomor 35178/A2.I.2/KP/1997 tanggal 20 Maret 1997 telah berakhir masa jabatannya, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan segera mengangkat penggantinya ;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat Senat FKIP tanggal 13 Mei 2000, Dra. Hj.Hartati calon Pembantu Dekan II FKIP telah mendapat suara mayoritas dari kandidat calon-calon pembantu dekan yang lain.

c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu mengangkat Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
c. Nomor 199 tahun 1998 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

Memperhatikan : Berita acara pemilihan calon Pembantu Dekan II sidang Senat FKIP Universitas Mulawarman tanggal 13 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Kaspul NIP. 131 471 934 sebagai Pembantu Dekan II FKIP Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dra. Hj. Hartati NIP. 131 270 182 lahir di Solo 17 Januari 1954. Pembina Gol. IV/a, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan dengan jabatan Lektor sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-42/A/2000 tanggal 15 Maret 2000.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
: 22 Mei 2000



Achmad Hernadi, M.Sc

130 341 452  
REKTOR

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Koro Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya